



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan ;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar dan mempermudah pelayanan masyarakat dikecamatan khususnya dibidang pertanian perlu dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam Kabupaten Ogan Ilir Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 66 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 66).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Indralaya

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A (dengan jumlah Beban Kerja 22.146 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- b. pembinaan pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang;
- e. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
- g. melaksanakan penata rumahtangga UPTD;
- h. mengkoordinasikan penyusunan, pengelolaan, database dan pengembangan kepada kepala UPTD mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI  
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 70 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS HANJI ALAM